



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
BOJONGSOANG**

Jl. Sapan Gudang Tegalluar Bojongsoang Kabupaten Bandung 40297 Telp. (022)70485448  
email : [sman1bossa@gmail.com](mailto:sman1bossa@gmail.com) website: [www.sman1bojongsoang.sch.id](http://www.sman1bojongsoang.sch.id)

---

**TATATERTIB PESERTA DIDIK  
SMA NEGERI 1 BOJONGSOANG**

**A. UMUM**

1. Setiap Peserta Didik diwajibkan :
  - a. Mengamalkan Pancasila dan ajaran Agama masing-masing
  - b. Belajar sungguh-sungguh, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah
  - c. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater
  - d. Besikap dan berbicara sopan terhadap segenap aparat sekolah, sesama kawan serta masyarakat umum
  - e. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kelas, sekolah serta lingkungan
  - f. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi
2. Setiap Peserta Didik dilarang :
  - a. Memiliki / membawa / menggunakan / menghisap rokok dan obat-obatan terlarang
  - b. Membawa / membaca buku porno, gambar / photo A-susila
  - c. Memiliki / membawa dan menggunakan senjata api / senjata tajam atau benda-benda lain yang dapat membahayakan orang lain
  - d. Mengikuti organisasi-organisasi terlarang, geng motor dan terlibat NARKOBA / NAFZA.
  - e. Mengaktifkan telepon genggam (HP) saat KBM berlangsung
3. Bagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor diharuskan :
  - a. Memakai helm
  - b. Tidak menggunakan knalpot dengan suara bising
4. Tidak menikah selama menjadi peserta didik

**B. KHUSUS**

1. Waktu belajar Jam 06.45 WIB
2. Lima menit sebelum pelajaran peserta didik harus berada di sekolah
3. Ketika bel masuk berbunyi, peserta didik segera masuk kelas masing-masing, duduk dengan tertib, mempersiapkan diri untuk menerima pelajaran.
4. Paling lambat 5 menit setelah pelajaran dimulai, apabila guru bersangkutan belum hadir, maka KM (ketua murid) segera melapor kepada guru piket untuk mendapatkan penyelesaian berikutnya.
5. Selama pelajaran berlangsung, setiap peserta didik harus menjaga ketertiban dan ketenangan kelasnya
6. Piket kelas harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan, untuk kelancaraan proses belajar (kapur, spidol/alat tulis, penghapus, mistar dan sebagainya).
7. Peserta didik yang akan meninggalkan kelas waktu pelajaran berlangsung harus seizin guru bersangkutan, peserta didik yang akan meninggalkan sekolah karena sakit / ada keperluan harus seizing guru piket dan wakasek Kesiswaan.
8. Dalam pergantian jam pelajaran, peserta didik tetap duduk tertib di kelas masing-masing
9. Pada waktu kepala sekolah, guru, staf tata laksana dan tamu masuk kelas peserta didik harus tetap duduk dengan sopan dan mengucapkan salam dipimpin oleh KM (ketua murid)
10. Peserta didik yang masuk kelas harus meminta izin dari piket
11. Peserta didik yang berhalangan hadir, orang tua nya harus memberikabar kesekolah.

12. Peserta didik yang terlambat tanpa alasan yang logis diberlakukan sanksi berupa dipulangkan.
13. Peserta didik harus melengkapi buku dan sumber belajar sendiri

### **C. CARA BERPAKAIAN**

1. Setiap peserta didik harus berpakaian seragam SMA Negeri 1 Bojongsoang yang rapi, bersih memakai kaos dalam, memakai kaos kaki putih, sepatu warna hitam canvas bukan kulit, baju dimasukkan kedalam celana/rok dilengkapi ikat pinggang canvas
2. Pakaian disesuaikan dengan ketentuan aturan sekolah :
  - a. Senin-selasa memakai pakaian putih abu lengkap dengan atribut dilengkapi topi pada saat upacara
  - b. Rabu pakaian batik sekolah (batik-abu)
  - c. Kamis memakai pakaian pramuka
  - d. Jum'at peserta didik mengenakan baju koko warna putih dan celana/rok abu-abu, peserta didik perempuan berjilbab dan bagi peserta didik non muslim menyesuaikan.
3. Waktu pelajaran olah raga memakai kaos yang telah disediakan dan diizinkan guru olah raga
4. Tidak diperkenankan memakai jaket/sweater didalam lingkungan sekolah kecuali sakit dan izin dari guru piket
5. Bagi peserta didik laki-laki tidak berkalung, beranting, bergelang, bertindik, bertato dan bagi peserta didik perempuan tidak menggunakan perhiasan dan alat kecantikan
6. Bagi peserta didik laki-laki rambut dicukur rapi, tidak berwarna, tidak berkumis dan berjanggut serta bagi peserta didik perempuan rambut tidak berwarna
7. Peserta didik tidak berkuku panjang

### **D. SANKSI**

Bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi. adapun urutan sanksi yang dikenakan mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran berat adalah :

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Skorsing
4. Dikembalikan pada orang tua

Bojongsoang, 01 Juli 2021  
Kepala Sekolah

Drs. Dayat Hidayat, M.M.Pd.  
NIP. 196404171987031008